



Nomor : 1307/BRIK-VLK/VIII/2017
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0276

Kepada Yth.
Direktur PT Kurnia Alam Andalas
Jl. Angrek No. 41, Kel. Surau Gadang, Kec. Nanggalo
Kotamadya Padang, Sumatera Barat

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 728/BRIK-VLK/V/2017 tanggal 3 Mei 2017.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0276 atas nama PT Kurnia Alam Andalas telah dibekukan pada tanggal 3 Mei 2017 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 728/BRIK-VLK/V/2017 tersebut di atas, karena perusahaan tidak menindaklanjuti ketidaksesuaian dan tidak menyampaikan dokumen kontrak suplai bahan baku tahun 2017.
2. Kami menilai PT Kurnia Alam Andalas tidak lagi memenuhi ketentuan SVLK dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. Sehubungan dengan hal ini, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0276 atas nama PT Kurnia Alam Andalas dicabut** pada tanggal 2 Agustus 2017.
3. Kami minta agar PT Kurnia Alam Andalas mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0276 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 Agustus 2017

PT BRIK Quality Services

Soewarni
Direktur Utama

Cc. : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat